



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR 34/PID.SUS/2019 /PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Anggie Pratama pgl Anggi.
Tempat lahir : Tanjung Balik.
Umur/tanggal lahir : 30 tahun / 01 April 1988
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Kinantan No. 18A Pintu Kabun Kec. Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi (sesuai KTP) / Kabun Pulasan Dalam Kel. Puhun Tembok Kec. Mandiangin, Kota Bukittinggi.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta (Sopir Travel).

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 29 September 2018 dan diperpanjang waktu penangkapan dari tanggal 29 September 2018 sampai dengan 2 Oktober 2018 dan selanjutnya ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 November 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018;
4. Hakim sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan tanggal 9 Januari 2019;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 Maret 2019 ;
6. Penetapan penahanan oleh Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 19 Februari 2019 sampai dengan tanggal 20 Maret 2019
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 19 Mei 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan tinggi padang Nomor 34/Pid.Sus/2019/PT.Pdg tanggal 14 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Telah membaca Berkas perkara dan dan surat-surat lain yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor:93/Pid.Sus/2018/PN.Bkt tanggal 14 Februari 2019 dalam terdakwa tersebut

Halaman 1 dari 3 Put Nomor 34/Pid.Sus/2019/PT.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 93/Pid.Sus/2018/PN.Bkt tanggal 14 Februari 2019, sebagaimana tersebut dalam akta permohonan banding nomor:6/Akta.Pid/2019/PN.Bkt tanggal 19 Februari 2019 berdasarkan surat pernyataan banding yang ditanda tangani oleh terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum yang diajukan oleh terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum melalui Pengadilan Negeri Bukittinggi

Menimbang, bahwa terdakwa dan Jaksa penuntut umum telah mencabut pernyataan banding tersebut sebagaimana tersebut didalam surat pernyataan pencabutan banding masing masing tanggal 11 maret 2019 dan 12 maret 2019 yang ditanda tangani terdakwa Anggie Pratama pgl Anggi dan Jaksa Penuntut Umum yang diteruskan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bukittinggi sebagaimana tersebut dalam surat pengantar Nomor W3.U2 /377/HPDN/III/2019 tertanggal 13 Maret 2019 perihal pencabutan banding atas nama Anggie Pratama pgl Anggi.

Menimbang,bahwa Pengadilan Negeri Bukittinggi dalam suratnya tanggal 13 Maret 2019 Nomor W3.U2 /377/HPDN/III/2019 perihal pencabutan banding perkara pidana Nomor 93/Pid.Sus/2018/PN.Bkt yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Padang telah mengirimkan berkas pencabutan banding dalam perkara Pidana Nomor 93/Pid.Sus/2018/PN.Bkt atas nama terdakwa Anggie Pratama pgl Anggi

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan banding tersebut dilakukan melalui prosedur yang resmi oleh karena itu pencabutan permohonan banding tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini telah dicabut oleh terdakwa maupun oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam surat Pengadilan Negeri Bukittinggi dalam suratnya tanggal 13 Maret 2019 Nomor W3.U2 /377/HPDN/III/2019,maka menghentikan dan mengakhiri pemeriksaan perkara Nomor 93/Pid.Sus/2018/PN.Bkt pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena perkara dicabut oleh terdakwa yang semula telah menyatakan banding, maka biaya perkara dibebankan kepada terdakwa tersebut dalam kedua tingkat peradilan , yang ditingkat banding sejumlah tersebut dalam amar penetapan

Memperhatikan pasal pasal didalam Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana yang berkenaan dengan permohonan pencabutan banding tersebut

MENETAPKAN

1. Menerima permohonan pencabutan banding dari pemohon dalam perkara Pidana putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 93/Pid.Sus/2018/PN.Bkt tanggal 14 Februari 2019 atas nama Anggie Pratama pgl Anggi.

Halaman 2 dari 3 Put Nomor 34/Pid.Sus/2019/PT.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghentikan dan mengakhiri pemeriksaan perkara Pidana Nomor 34/pid.sus/2019/PT.PDG pada pengadilan tingkat banding
3. Mencabut perkara Nomor 93/Pid.Sus/2018/PN.Bkt yang dimohonkan banding
4. Membebani terdakwa Anggie Pratama pgl Anggi tersebut membayar biaya perkara pada kedua tingkat Peradilan , yang ditingkat banding sejumlah Rp.2.500.00 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 oleh kami Sigit Priyono S.H..MH, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Padang selaku Ketua Majelis, Lelywati, S.H., M.H., dan Natsir Simanjuntak S.H., masing-masing Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Widya.SH Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Lelywati, S.H., M.H

Sigit Priyono S.H..MH,

Natsir Simanjuntak S.H

Panitera Pengganti

Widya.SH

Halaman 3 dari 3 Put Nomor 34/Pid.Sus/2019/PT.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)